

Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Restoran Sebagai Instrumen Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2020-2024

Cindy Lira Fatika¹, Nurul Izzah Lubis²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Potensi Utama

ARTICLE INFO

Article history:

Received Nov 02, 2025

Revised Nov 16, 2025

Accepted Nov 26, 2025

Keywords:

Effectiveness

Medan City

Regional Original Revenue

Restaurant Tax

Tax Digitalization

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of restaurant tax contributions as a fiscal instrument toward the Regional Original Revenue (PAD) of Medan City during the period of 2020–2024. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing secondary data from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Medan City and primary data obtained through in-depth interviews and field observations. Data analysis was conducted using the NVivo 15 Plus software to map the interrelationships between fiscal policies, restaurant business actors, and taxpayer compliance levels. The results indicate that the contribution of restaurant taxes to Medan City's PAD averages around 4% per year, with the level of collection effectiveness fluctuating annually. The main challenges identified include low taxpayer awareness, limited field supervision, and technical issues in the online reporting system (e-SPTPD). On the other hand, the local governments' efforts through tax collection intensification programs, taxpayer education and socialization, as well as the implementation of digital reporting systems, have proven effective in improving reporting accuracy and transparency. This study emphasizes that the success of restaurant taxes as a source of regional revenue depends not only on fiscal policy and technology, but also on taxpayer compliance, tax literacy, and collaboration between local governments and business actors. These findings are expected to serve as valuable input for the Medan City Government in formulating more adaptive, effective, and sustainable regional tax strategies.



Corresponding Author:

Cindy Lira Fatika,
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Potensi Utama,
Jl. KL. Yos Sudarsi KM 6,5 Tanjung Mulia. Sumatera Utara 20241. Indonesia.
Email: cindyfatika620@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun pendidikan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang adil serta makmur. Untuk membiayai pembangunan tersebut, pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bersifat wajib dan diatur berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung kepada pembayar pajak (Mardiasmo, 2016). Secara garis besar, pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak

daerah. Pajak daerah memiliki peran penting karena langsung dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber sah lainnya. PAD memiliki peran vital dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah karena dana ini digunakan untuk membiayai operasional pemerintah daerah, membangun infrastruktur lokal, dan menjalankan program sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Salah satu komponen PAD yang signifikan adalah pajak daerah, yang mencakup pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Di Kota Medan, pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah kota. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD adalah pajak restoran. Kota Medan, sebagai pusat kuliner di Sumatera Utara, memiliki berbagai jenis restoran mulai dari restoran besar yang terorganisir dengan baik hingga warung makan kecil milik UMKM. Keberagaman ini menjadikan pajak restoran sebagai instrumen fiskal yang strategis untuk meningkatkan PAD sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi daerah. Restoran besar biasanya memiliki sistem administrasi yang tertata rapi dan menggunakan teknologi, seperti alat perekam data elektronik (tapping box), untuk melaporkan omzet dan membayar pajak secara tepat waktu. Data mengenai Anggaran dan Realisasi PAD Kota Medan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa meskipun anggaran PAD meningkat setiap tahun, realisasinya selalu berada di bawah target. Kekurangan ini mengindikasikan bahwa pengumpulan PAD belum optimal, salah satunya karena kontribusi sektor usaha, termasuk restoran, masih belum maksimal.

Fenomena di lapangan, berdasarkan wawancara dengan Bapenda Kota Medan dan beberapa restoran, memperlihatkan perbedaan signifikan antara restoran besar dan kecil. Restoran besar, seperti McDonald's dan Richeese Factory, patuh membayar pajak karena memiliki sistem administrasi yang baik, menggunakan tapping box untuk pelaporan digital, dan diawasi secara rutin oleh petugas Bapenda. Tingkat kepatuhan mereka tinggi dan kontribusi terhadap PAD relatif stabil. Sebaliknya, restoran kecil, seperti Warung Nasi Padang Raya dan kedai kopi lokal, menghadapi kendala dalam administrasi, keterbatasan pengetahuan pajak, dan keterbatasan modal operasional. Banyak dari mereka masih menggunakan pencatatan manual, menunda pembayaran, dan bergantung pada pendampingan petugas Bapenda.

2. METODE

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait efektivitas kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari perspektif pelaku usaha dan pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali informasi nyata yang tidak selalu dapat dijelaskan secara kuantitatif, seperti sikap, kesadaran, pemahaman, serta kendala pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban pajak.

b. Tahap Penentuan Rumusan Masalah

Melakukan observasi awal terhadap objek penelitian, yaitu sektor restoran di Kota Medan. Mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan pelaksanaan pajak restoran dan kontribusinya terhadap PAD. Mengkaji teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pajak daerah dan efektivitas fiskal. Memformulasikan pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan mendalam. Menyesuaikan rumusan masalah dengan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan.

c. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data kualitatif terdiri dari empat tahapan utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 15 Plus untuk mengorganisasikan dan memetakan hubungan antara tema utama seperti efektivitas pajak restoran, kendala pelaksanaan, serta kontribusinya terhadap PAD.

d. Tahap Penarikan Kesimpulan

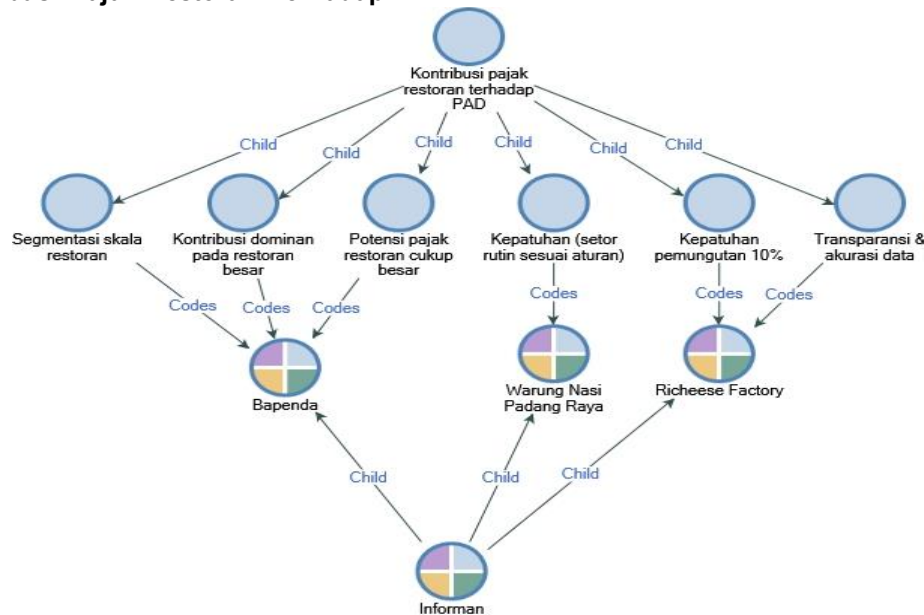
Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh direduksi atau disaring untuk memisahkan informasi yang relevan dan tidak relevan. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan mengidentifikasi pola, makna, atau kecenderungan dari data yang telah disajikan.

e. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah restoran di Kota Medan yang berkontribusi terhadap PAD, dengan fokus pada dua kategori usaha, yaitu restoran besar seperti Richeese Factory dan usaha kecil seperti Warung Nasi Padang Raya. Bapenda Kota Medan juga menjadi objek penelitian karena berperan dalam pengelolaan, pengawasan, dan pendampingan pelaporan pajak restoran. Pemilihan objek ini bertujuan untuk membandingkan kontribusi, kepatuhan, serta kendala administratif antara skala usaha besar dan kecil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD



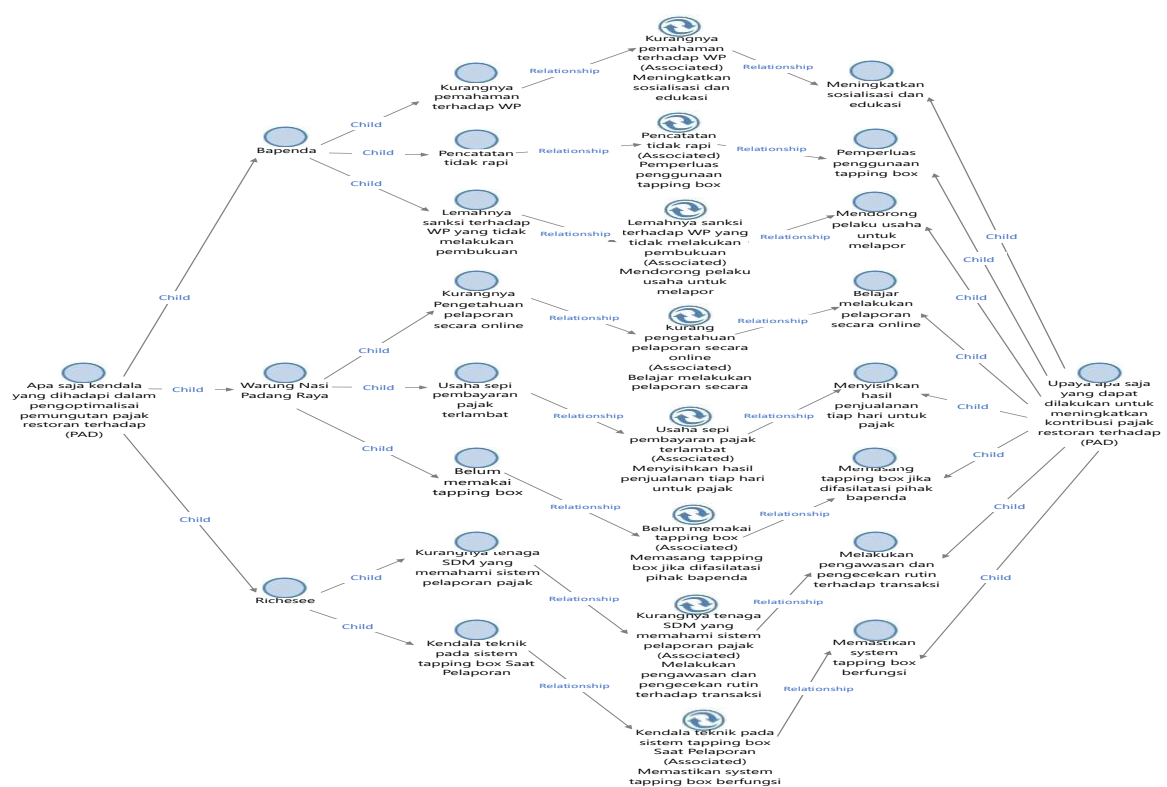
Gambar 1. Project Map Kontribusi Pajak
Sumber: di kelolah oleh peneliti (2025)

Hasil koding pertama menggambarkan hubungan antara kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan keterlibatan tiga aktor utama yaitu Bapenda, Richeese Factory, dan Warung Nasi Padang Raya. Node “kontribusi pajak restoran terhadap PAD” menjadi pusat yang menurunkan beberapa elemen kunci seperti segmentasi skala restoran, kontribusi dominan pada restoran besar, potensi pajak restoran, kepatuhan terhadap aturan, dan transparansi data pelaporan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bapenda menegaskan pentingnya klasifikasi restoran berdasarkan omzet untuk memetakan potensi pajak secara proporsional. Restoran besar dengan omzet di atas lima ratus juta per bulan menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD, sementara restoran kecil seperti Warung Nasi Padang Raya memberikan kontribusi lebih kecil karena omzet rendah dan keterbatasan administrasi. Hubungan antar-node tersebut juga mencerminkan adanya ketimpangan sistemik dalam penerapan kebijakan fiskal daerah. Bapenda berperan sebagai pusat kebijakan, tetapi efektivitas kebijakannya baru optimal pada kelompok usaha

yang memiliki kemampuan teknologi dan administrasi yang baik. Dalam hal ini, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Medan masih bersifat sektoral dan belum merata, di mana sebagian besar penerimaan berasal dari usaha besar. Sementara itu, potensi usaha kecil belum sepenuhnya tergarap karena masih menghadapi kendala teknis, literasi pajak, dan keterbatasan pengawasan.

Dengan demikian, hasil analisis NVivo pada tema “Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Medan” menggambarkan bahwa efektivitas kontribusi pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat omzet atau skala usaha, tetapi juga oleh interaksi dan sinergi antar-aktor yang terlibat di dalam sistem pajak daerah. Node Informa, Bapenda, Warung Nasi, dan Richeese Factory saling berhubungan membentuk rantai logis antara kebijakan, implementasi, dan hasil fiskal. Pola hubungan ini menunjukkan bahwa semakin efektif komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, semakin besar pula peluang peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

b. Kendala dan Upaya Dalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran



Gambar 2. Project Map Kendala dan Upaya
Sumber: di kelolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan NVivo 15 Plus, diperoleh peta hubungan yang menunjukkan keterkaitan antara berbagai kendala dan upaya dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Gambar peta tersebut memperlihatkan adanya hubungan langsung antara hambatan yang dialami oleh pihak Bapenda, restoran besar seperti Richeese Factory, serta restoran kecil seperti Warung Nasi Padang Raya, dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dari hasil analisis ini terlihat bahwa kendala yang dialami oleh masing-masing pihak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semuanya saling berkaitan dalam membentuk sistem pemungutan pajak restoran di Kota Medan secara keseluruhan. Dari sisi Bapenda Kota Medan, kendala yang paling menonjol dan dominan antara lain adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, pencatatan keuangan yang tidak dilakukan secara rapi dan teratur, serta lemahnya

penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan pembukuan sesuai ketentuan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan menjadi kurang optimal dan menimbulkan kesulitan bagi pemeriksa pajak dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, kendala lain yang turut menghambat efektivitas pemungutan pajak adalah belum optimalnya pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box) di berbagai restoran, sehingga proses pemantauan penerimaan pajak secara real-time menjadi kurang maksimal.

Dari hasil wawancara Ibu Umi Umami Lubis, S.E. (Bapenda Kota Medan) mengatakan “masih banyak wajib pajak menengah ke bawah yang belum tertib membayar pajak dan belum melaksanakan pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Lemahnya sanksi juga membuat sebagian pelaku usaha kurang disiplin dalam melaksanakan kewajiban pajak daerah.” Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Bapenda Kota Medan telah melakukan beberapa upaya strategis, antara lain meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, memperluas penggunaan tapping box di restoran agar pemantauan transaksi menjadi lebih akurat dan real-time, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih tertib dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara online.

Dari hasil wawancara Bapak Suratman (Pemilik Warung Nasi Padang Raya) mengatakan “saya berupaya untuk tetap membayar pajak setiap bulan dengan menyisihkan sebagian hasil penjualan setiap hari agar tidak menumpuk di akhir bulan, dan saya juga ingin belajar melakukan pelaporan secara online serta memasang tapping box apabila difasilitasi oleh Bapenda.” Pernyataan ini menunjukkan adanya niat baik dan kesadaran akan kewajiban perpajakan, meskipun keterbatasan pengetahuan dan fasilitas menjadi kendala nyata yang memengaruhi kepatuhan pajak secara optimal. Kendala yang dialami Warung Nasi Padang Raya mencerminkan permasalahan umum yang dialami oleh pelaku usaha kecil dan menengah dalam konteks pemungutan pajak restoran di Kota Medan, yaitu kombinasi antara keterbatasan pemahaman pajak, kurangnya akses terhadap teknologi pendukung, dan kondisi ekonomi usaha yang tidak selalu stabil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Bapenda untuk meningkatkan kepatuhan pajak tidak hanya memerlukan pengawasan dan penegakan sanksi, tetapi juga harus disertai dengan program edukasi, pelatihan khusus, serta fasilitas teknis yang memadai agar pelaku usaha kecil mampu memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Hasil Wawancara dari Bapak Mansyah Sitompul (Supervisor Operasional Richeese Factory) mengatakan “Secara umum kami tidak mengalami kendala yang berarti, karena sistem dan SDM sudah tertata. Kendala hanya muncul sesekali ketika terjadi gangguan teknis pada alat tapping box atau jaringan internet, yang bisa menghambat pelaporan sementara. Namun kendala seperti ini dapat segera kami koordinasikan dengan pihak Bapenda untuk diselesaikan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun kendala teknis yang dihadapi tidak terlalu signifikan, gangguan pada alat tapping box tetap memiliki potensi untuk menghambat pelaporan pajak sementara, sehingga memerlukan perhatian dan prosedur penanganan yang cepat agar tidak berdampak pada ketertiban pelaporan pajak secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan NVivo 12 Plus, dapat disimpulkan bahwa kendala dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak memiliki hubungan sebab-akibat yang saling terkait. Bapenda berperan sebagai pihak pembina, pengawas, dan fasilitator yang perlu terus memperkuat kegiatan sosialisasi serta meningkatkan penerapan teknologi seperti tapping box agar proses pelaporan pajak dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan real-time. Sementara itu, restoran besar seperti Richeese Factory menjadi contoh pelaku usaha yang telah patuh dan tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meskipun masih memerlukan perbaikan dan perhatian di sisi teknis untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin muncul. Di sisi lain, restoran kecil seperti Warung Nasi Padang Raya membutuhkan perhatian lebih intensif berupa pendampingan, pelatihan, dan edukasi agar tingkat pemahaman dan kepatuhan pajaknya dapat meningkat secara signifikan.

Dengan demikian, apabila seluruh pihak terkait, baik Bapenda maupun pelaku usaha restoran besar dan kecil, berperan aktif sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, serta upaya-upaya penguatan sistem teknologi, edukasi, dan pengawasan dijalankan secara konsisten, maka kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dapat dioptimalkan. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mewujudkan sistem pemungutan pajak yang transparan

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, dengan rata-rata mencapai sekitar 4% setiap tahun selama periode 2020–2024. Kontribusi ini didominasi oleh pelaku usaha restoran besar yang telah menerapkan sistem pelaporan digital, seperti Richeese Factory. Implementasi sistem digital seperti tapping box dan e-SPTPD terbukti meningkatkan transparansi pelaporan dan akurasi perhitungan pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan Bapenda Kota Medan dalam melakukan digitalisasi sistem perpajakan berjalan efektif pada segmen usaha besar. Kendala utama dalam pemungutan pajak restoran di Kota Medan berasal dari dua sisi, yaitu faktor internal pemerintah daerah dan faktor eksternal dari wajib pajak. Dari sisi internal, Bapenda masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sarana pengawasan yang belum merata, serta kendala teknis pada sistem pelaporan daring. Sementara dari sisi eksternal, banyak pelaku usaha kecil yang belum memiliki kesadaran pajak yang baik, serta belum memahami cara melaporkan pajak secara mandiri melalui sistem e-SPTPD. Bapenda Kota Medan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pajak restoran, antara lain melalui digitalisasi sistem pelaporan pajak (e-SPTPD), pemasangan alat perekam transaksi (tapping box), sosialisasi dan edukasi pajak kepada pelaku usaha, serta pengawasan dan audit lapangan secara berkala. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran yakni Pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan sistem digital pajak daerah hingga ke pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, perlu ditingkatkan program sosialisasi dan pendampingan teknis yang dilakukan secara rutin agar seluruh pelaku usaha memahami kewajiban pajaknya. Bapenda juga perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis data elektronik untuk mencegah manipulasi laporan omzet. Pelaku usaha perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak jenis pelaku usaha restoran serta menggunakan pendekatan campuran (mix method) agar hasilnya lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2022). Kota Medan dalam Angka 2022. Medan: *BPS*.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. (2023). Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2020–2023. Medan: *Bapenda*.
- Dwi Saraswati, & Harahap, A. P. (2020). Analisis penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Medan. *Jurnal Perpajakan*.
- Fitriawan, D. (2022). Analisis efektivitas pajak parkir dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung. *Jurnal Fiskal dan Pembangunan Daerah*, 7(2).
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: *Salemba Empat*.
- Halim, A. (2019). Perpajakan Daerah: *Teori dan Implementasi*. Jakarta: *Salemba Empat*.
- Hasibuan, R. (2022). Kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Medan. *Jurnal Perpajakan Daerah*, 6(2), 102–113.
- Lincoln, Y. S. (2005). *Naturalistic Inquiry*. California: *Sage Publications*.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: *BPFE*.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: *UPP STIM YKPN*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: *Andi Offset*.
- Matondang, N. H., Sadly, E., & Rahmarisa, F. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Kota Medan. *JEKKP: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Kebijakan Publik*.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: *Remaja Rosdakarya*.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: *McGraw-Hill*.
- Putra, I. K. D., & Dewi, N. K. (2021). Kepatuhan pajak restoran di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 4(1), 45–57.
- Resti Sylvianur, & Fahraty, E. (2025). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 3(1).

Sari, R. (2020). Efektivitas sistem informasi pajak daerah dalam meningkatkan kontribusi pajak restoran di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perpajakan*, 8(1), 55–66. .